

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Banyumas dengan PIHAK KEDUA secara berkala setiap tahun Anggaran.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Jaminan Persalinan Kabupaten Banyumas.


BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing - masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,


dr. BUGAR WILISENO

PIHAK KESATU,


dr. BUDHI SETIAWAN